



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Jendral Achmad Yani No.11 Telp./Fax (0260) 411014
website: www.dpmptsp.subang.go.id email: dpmptsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
Nomor : PK.01.01/KEP-0014/DPMPTSP/2024

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP UKHRO SINAR
GENIUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP UKHRO SINAR GENIUS, Pendidikan Non Formal dan yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/Kep./50 Pem/2004 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang
10. Permendikbud Nomor. 81 Tahun 2013,Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal yang
KESATU diselenggarakan masyarakat :
- Nama Lembaga : LKP UKHRO SINAR GENIUS
- Jenis Pendidikan : MENJAHIT
- Rumpun Pendidikan : KERAJINAN DAN INDUSTRI

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Jenis KBLI : PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
Alamat : KP. SUKAJAYA RT.01/05 DESA KASOMALANG KULON
Pimpinan : NANA SURYANA
Tahun Berdiri : 2020

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;

KEDUA : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaharui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 4 November 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG**
H. Dikdik Solihin, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)

GRATIS

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.